

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Uang merupakan bagian yang sangat penting dan mencakup keseluruhan dalam kehidupan sehari – hari. Bahkan ada sebagian orang yang berpendapat bahwa uang merupakan urat nadi dalam perekonomian, karena di dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme ekonomi berdasarkan kegiatan – kegiatan ekonomi seperti jual – beli, sewa – menyewa, utang – piutang dan lain – lain yang semua hal tersebut memerlukan uang sebagai alat tukar untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam era perekonomian modern saat ini, peranan uang tersebut bertambah sesuai dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi hanya dikenal sebagai alat pertukaran, akan tetapi digunakan sebagai penghitung nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), atau bahkan lebih ekstrim uang digunakan sebagai barang komoditi¹.

Perkembangan teknologi dan perekonomian saat ini lah yang mendukung perubahan sistem pembayaran yang baru yaitu uang digital. Di awali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas (dinar) dan perak (dirham), lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Selanjutnya, mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat yang semakin

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 5.

berkembang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena terhambat dengan dengan waktu, kesibukan, dan asas kepraktisan sehingga membuat fenomena baru dengan memilih transaksi menggunakan uang elektronik karena lebih cepat dan efisien.

Berangkat dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi polemik atau permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat, khususnya bagi para pelaku bisnis online untuk dapat bertransaksi dengan cepat dan tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga terhadap privasinya. Ide penciptaan mata uang baru tersebut mulai muncul berbasiskan pada *cryptography*.

Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Kemudian para ahli Matematika dan Ilmu Komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual – beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang belum diberikan regulasi oleh Pemerintah dan belum termasuk mata uang resmi. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.²

² Denez Anika Wijaya, Oscar Darmawan, *Blockchain : Dari Bitcoin Untuk Dunia* (Jakarta: admin@jasakom.com, 2017), hlm 34.

Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya Rupiah dan Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer to peer* (model jaringan komputer terdiri dari dua atau beberapa komputer dan setiap komputer dapat saling berbagi) dan *open source* (sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat). Setiap transaksi Bitcoin tersimpan dalam *database*³ jaringan Bitcoin. Ketika terjadi transaksi Bitcoin, maka secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database* Bitcoin tersebut.

Bitcoin menawarkan pembayaran yang lebih praktis tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit ataupun perantara (rekening bersama). Bitcoin adalah uang tunai yang dapat disimpan di dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual – beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank/pihak ketiga seperti *paypal*.⁴ Bitcoin langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan adanya perantara.

Namun apa yang terjadi di Indonesia pada saat belakangan ini terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat terhadap penggunaan mata uang Bitcoin ini sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan Bitcoin belum memenuhi beberapa

³ Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat dilihat atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program/aplikasi untuk mengampilkan informasi).

⁴ *Paypal* merupakan sistem pembayaran secara elektronik yang menggantikan transaksi konvensional berupa cek dan transfer uang, berfungsi sebagai rekening online dan sebagai pihak ketiga (perantara) dari bank.

unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi :

“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Bitcoin bukan merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh negara, akan tetapi dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan - jaringan komputer. Dari segi wujud, Bitcoin tidak berwujud koin, kertas, perak maupun emas. Padahal, dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 6 dan 7 juga sangat jelas disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam.⁵

Jika dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan tentu Bitcoin memiliki keduanya jika digunakan sebagai mata uang, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang Bitcoin. Selain itu tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap Bitcoin misalnya pencurian, *money laundry* (pencucian uang), penipuan, dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihannya, Bitcoin tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh karena kondisi politik di pemerintahan, sebagai salah satu bentuk baru tabungan masyarakat yang diterapkan dengan sistem yang tidak merepotkan karena peran bank sebagai perantara telah dihilangkan, dan berperan sebagai nilai lindung

⁵ Tim Permata Press, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*
 Jakarta : Permata Press, 2017), hlm 23.

dari inflasi. Bitcoin terhindar dari inflasi karena hanya diciptakan sebanyak 21 juta saja tanpa adanya penambahan di masa mendatang dan hal tersebut telah dipastikan oleh sistem Bitcoin itu sendiri.

Berdasarkan uraian masalah di atas, konsep Bitcoin itu sendiri sebagai bentuk mata uang masih menjadi polemik dan perdebatan di kalangan para ahli terutama baru dikaji oleh sebagian ulama, dan Bitcoin itu sendiri sebagai alat transaksi pembayaran tentu masih banyak memerlukan kajian dan pertimbangan baik dari sisi madharat maupun manfaatnya. Maka dari itu, saya sebagai penulis terdorong untuk mengkaji/meninjau lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kajian Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka saya sebagai penulis menemukan beberapa aspek pokok masalah yang akan dikaji, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terkait uang dan alat pembayaran secara elektronik di Indonesia dan hubungannya dengan Bitcoin ?
2. Bagaimana Hukum Jual Beli dalam Islam dan konsep mata uang dalam Islam ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian adalah :

- a. Menjelaskan aturan Hukum terkait uang dan alat pembayaran secara elektronik di Indonesia dan hubungannya dengan Bitcoin.
- b. Menjelaskan Hukum Jual Beli dalam Islam dan konsep mata uang dalam Islam
- c. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli.

2. Kegunaan Penelitian adalah :

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa aspek, yakni :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang aturan Hukum yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan mata uang elektronik sebagai alat transaksi dalam jual beli.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum, mengenai Pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi. Sehingga kedepannya diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai alat transaksi, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Serelah melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan tesis ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai penggunaan mata uang. Agar dapat mendukung penelitian ini, maka saya sebagai penulis akan kemukakan diantaranya. Selain buku – buku juga ada beberapa karya – karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini :

Satoshi Nakamoto dalam makalahnya yang berjudul Bitcoin : "A Peer – to – Peer Electronic Cash System " tahun 2008 mengungkapkan konsep awal pembentukan mata uang elektronik melalui jaringan *peer to peer* yang kemudian dikenal dengan Bitcoin.

Aby Haryono dalam riset ilmiahnya yang berjudul : Analisis Yuridis Bitcoin menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang memaparkan aturan hukum terkait uang dan alat pembayaran secara elektronik di Indonesia dan relevansinya terhadap Bitcoin. Aby Haryono juga menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dan investor di Indonesia terkait dengan penggunaan Bitcoin di Indonesia sebagai alat pembayaran.⁶

Beberapa literatur Undang – Undang yang berlaku di Indonesia tentang mata uang dan alat pembayaran elektronik yang berlaku di Indonesia seperti:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang

⁶<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S55835-Aby%20Haryono> (11 Mei 2018, 20:18).

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).⁷

Haris Faulidi Asnawi dalam buku *Transaksi Bisnis E-Commerce*⁸ Perspektif dijelaskan berbagai mekanisme *e-commerce* yang merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider*⁹ dan pedagang

⁷ *Ibid.* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hlm 23.

⁸ *E-Commerce* merupakan kumpulan teknologi, aplikasi dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.

⁹ *Service Provider* adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan, dan kebanyakan merupakan penyedia jasa internet.



perantara (*intermediaris*) dengan menggunakan jaringan komputer (*internet networking*) yaitu internet. Buku tersebut juga memaparkan prinsip – prinsip *fiqh* Islam beserta bentuk dan jenis perdagangan yang dilarang dalam Islam.

Sumber Hukum Islam itu sendiri yaitu Al – Qur'an dan As – Sunnah, saya sebagai penulis akan memaparkan beberapa firman Allah dan sabda Rasulullah yang memiliki korelasi tentang mata uang sebagai alat pembayaran dan transaksi jual beli.

Hingga saat ini, saya sebagai penyusun belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji spesifik tentang Bitcoin menurut Hukum Islam, tetapi saya hanya menemukan karya ilmiah yang mengkaji konsep dasar pembentukan Bitcoin dan menggambarkan Bitcoin secara umum. Oleh sebab itu, menurut saya perlu ada suatu upaya untuk mengkaji Bitcoin menurut Hukum Islam itu sendiri, karena saat ini mulai banyaknya penggunaan Bitcoin di masyarakat dan belum ada regulasi (*payung hukum*) yang mengatur tentang penggunaan Bitcoin itu sendiri.¹⁰

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia di era globalisasi ini, banyak permasalahan yang timbul dan tentunya berdampak terhadap persoalan Hukum Islam. Secara empiris bahwa hukum itu sendiri berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Hal demikianlah yang menuntut para ulama untuk mengeluarkan suatu hukum baru dalam Islam (*ijtihad*) dan menggabungkan atau

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)* (Semarang Timur : Sinar Grafika, 2015), hlm 71.

menyamakan suatu hukum (qiyas) untuk menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan dimana belum ditemukan hukum yang pasti yang berkembang di dalam masyarakat modern.

Pada mulanya, barter adalah sistem transaksi yang diberlakukan sebelum diciptakannya uang sebagai alat tukar. Perekonomian dengan sistem barter adalah cara transaksi barang yang ditukarkan dengan barang. Karena belum ditemukannya uang, maka perdagangan diberlakukan dengan cara barang ditukarkan dengan barang, dan setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang atau alat tukar. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati bersama sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Hal demikian disebut oleh al – Ghazali sebagai teori evolusi uang. Pada masa itu uang yang digunakan terbuat dari bahan logam, yakni emas dan perak.

Dalam sejarah Islam sendiri, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Sedangkan dalam Al – Qur'an dan Al – Hadits, *dinar* dan *dirham* dikenal sebagai mata uang. Dinar terbuat dari emas, sedangkan *dirham* terbuat dari perak. Sehingga berkembanglah pada masa sekarang ini uang terbuat dari kertas atau bahkan uang dapat berbentuk digital tetapi tidak berwujud yang disebut dengan Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital.

Di Indonesia sendiri, Bitcoin selama ini masih menjadi perdebatan dan polemik di dalam masyarakat karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan dan peredarannya terlepas baru – baru ini Bitcoin telah dilarang digunakan oleh Bank Indonesia sendiri. Sedangkan di negara – negara maju seperti Amerika, Jepang dan Swiss telah melegalkan (mengijinkan) dan mengatur Bitcoin itu sendiri dan dituangkan dalam Peraturan Perundang – Undangannya. Seharusnya Pemerintah Indonesia segera membuat regulasi (payung hukum) yang mengatur tentang peredaran dan penggunaan Bitcoin karena semakin maraknya penggunaan Bitcoin di masyarakat. Apabila Pemerintah Indonesia telah melegalkan Bitcoin maka sudah seharusnya pula Pemerintah Indonesia membuat suatu lembaga hukum yang menaungi dan mengatur sistem peredaran maupun pertukaran Bitcoin beserta Pajak yang diterapkan terhadap Bitcoin. Peran pengawasan dan perlindungan Pemerintah terhadap para pelaku ekonomi yang menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar sangatlah dibutuhkan.¹¹

Sedangkan dari sisi Hukum Ekonomi Islam sendiri, tidak ditemukan dalil yang secara spesifik mengatur tentang mata uang digital dan belum adanya fatwa dari para ulama di Indonesia. Sehingga diperlukan *ijtihad* dan fatwa ulama yang mengatur tentang hukum penggunaan Bitcoin sehingga ada kepastian hukum. Oleh sebab itu Bitcoin menjadi perdebatan sehingga perlu melihat sisi *maslahat* dan *mafsadah* dari penggunaan Bitcoin, Ibnu Taimiyah di mana beliau pernah berkata :

لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْلَمُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَإِنَّمَا الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْلَمُ خَيْرَ الْخَيْرَيْنِ وَشَرَّ الشَّرَّيْنِ

¹¹ Ibid. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*, hlm 52.

“Orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk. Akan tetapi, orang yg cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan.”

Kemaslahatan apabila dilihat dari sisi syari'at bisa dibagi menjadi tiga bagian, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya, dan ada pula yang makruh melaksanakannya. Apabila diantara maslahat itu banyak dan dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya (untuk dijadikan dasar hukum).

Namun apabila terdapat antara maslahat dan mafsadat, maka yang harus dipilih adalah yang lebih banyak maslahatnya. Dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya antara maslahat dan mafsadat, maka menolak mafsadat lebih utama daripada meraih maslahat, sebab menolak mafsadat itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”¹²

Berangkat dari kerangka pemikiran inilah maka saya sebagai penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan transaksi dengan menggunakan Bitcoin.

¹² *Ibid.*, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*, hlm 127.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1.1



Gambar 1.2

Otoritas Penerbit Masing – Masing Negara di Dunia	Otoritas Penerbit Negara Amerika Serikat Dollar (\$USD)	Otoritas Penerbit Inovasi Swasta (Bitcoin)
Wilayah edar terbatas di Negara Masing - masing	Wilayah Edar Internasional sesuai kesepakatan Internasional	Wilayah Edar Internasional (Dunia Digital)
Sebagai alat transaksi tidak bisa diwakili dengan Administrasi Perbankan	Sebagai alat transaksi sudah bisa diwakili dengan Administrasi Perbankan dan memakai sistem Kurs	Sebagai bahan komoditas yang belum ada payung hukumnya di masing – masing Negara.

Untuk negara – negara Eropa yang telah menerapkan Pasar Tunggal Eropa, telah menerapkan Mata Uang “EURO” sebagai mata uang masing – masing negara di Eropa. Ada Negara yang tidak masuk menjadi Pasar Tunggal Eropa, seperti Inggris masih menggunakan mata Uang nya sendiri yakni Poundsterling. Secara ekonomi fungsi Euro di Kawasan negara eropa telah menggeser mata uang Dollar (USD) dalam sistem transaksi antar negara di Kawasan Eropa itu sendiri.¹⁵

F. LANGKAH – LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media *online*, jurnal, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli. Hal ini ditujukan agar memperoleh data yang jelas dan akurat.

Penelitian ini bersifat perspektif yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli *online* di Indonesia, yang kemudian dihadapkan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari Hukum Islam.

¹⁵ <http://ayuagussari13.wordpress.com> (24 Mei 2018, 19:22).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian skripsi ini adalah penelitian terhadap Hukum Islam Normatif yaitu, Penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk praktik penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran, yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang mata uang Bitcoin itu sendiri, baik dari proses atau cara untuk bisa memperoleh mata uang Bitcoin, mekanisme transaksi dengan menggunakan Bitcoin, maupun hukum mata uang Bitcoin (baik hukum yang berlaku di Indonesia maupun Hukum Islam).

a. Data Primer

Terdiri dari karya tulis ilmiah baik berupa skripsi, tesis, dan buku tentang Bitcoin. Al – Qur'an, As – Sunnah, kitab – kitab fiqih dan ushul fiqih, serta Perundang – Undangan tentang uang digital.

b. Data Sekunder

Sebagai penunjang penelitian data primer, saya sebagai penulis juga menggunakan data sekunder seperti artiker – artikel dan makalah – makalah di website, serta komentar para komunitas pelaku ekonomi pengguna mata uang Bitcoin.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumen

Dokumentasi yakni teknik mengambil rujukan dari data-data yang telah tersedia berupa photo, gambar, dan berbagai dokumen yang diperlukan yang terkait dengan penelitian untuk menunjang data penelitian.

b. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data yang benar – benar kredibel demi menunjang penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis oleh peneliti, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal – hal yang menjadi konteks dan konsep Bitcoin sebagai mata uang, sehingga dapat diketahui konteks riil Bitcoin. Analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai konsep mata uang secara Hukum Positif dan Hukum Islam, serta dikaitkan dengan mata uang Bitcoin.

G . SISTEMATIKA PENELITIAN SKRIPSI

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab terdiri dari :

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran secara umum tentang pembahasan pada penulisan skripsi ini. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, langkah – langkah penelitian, sistematika penelitian skripsi, dan daftar pustaka.

Bab kedua, membahas tinjauan umum terhadap konsep teori mata uang konvensional, meliputi konsep mata uang konvensional dan sejarahnya. Dijelaskan secara rinci berikut penjelasan tentang Bitcoin, cara untuk mendapatkan Bitcoin dan cara bertransaksi menggunakan Bitcoin.

Bab ketiga, merupakan bab yang berisi data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Hukum jual-beli dalam Hukum Islam, proses transaksi jual-beli menurut Hukum Islam, jual-beli yang dilarang menurut Hukum Islam, akad dalam jual-beli menurut Hukum Islam, dan pendapat para ulama tentang Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Hukum Islam.

Bab keempat, meliputi analisis normatif Hukum Islam yang dihubungkan dengan fakta – fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi mata uang (*currency*) dan dari segi transaksi objek Bitcoin itu sendiri.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan serta saran – saran sebagai penutup.